

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap orang melakukan perbuatan hukum untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan hidupnya. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur dalam hukum sehingga dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.¹ Akibat yang dimaksud disini berupa timbulnya hak dan kewajiban para pihak dari perbuatan hukum tersebut. Agar terpenuhinya hak dan kewajiban biasanya dibuat suatu perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.² Dengan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut maka ada prestasi yang merupakan kewajiban dari para pihak. Prestasi dapat berupa menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu.

Apabila dalam perjanjian tersebut, ada salah satu pihak yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan prestasi yang tercantum dalam perjanjian maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dengan adanya wanprestasi menyebabkan para pihak akan saling membuktikan bahwa mereka masing-masing berada dalam posisi yang benar. Perjanjian yang dibuat diharapkan dapat menjadi pembuktian yang sempurna. Pembuktian sempurna diantaranya dengan akta otentik.

Masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang memahami pentingnya suatu perjanjian dibuat secara akta otentik. Hal ini dikarenakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan akta otentik tersebut, mereka akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. Untuk membuat akta otentik tersebut, para pihak menggunakan jasa seorang Notaris selaku Pejabat Umum.

¹ R. Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 291

² R. Setiawan, 2008. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bima Cipta.

Notaris akan membuat akta otentik sesuai dengan keinginan dan kesepakatan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan aturan, norma dan hukum yang berlaku. Keinginan dan kesepakatan para pihak yang diutarakan dihadapan notaris menjadi dasar bagi notaris untuk membuat akta otentik tersebut. Notaris akan membacakan dan menjelaskan isi akta otentik tersebut agar tidak terjadi kesalahan maupun perbedaan pemahaman dari para pihak mengenai isi akta otentik tersebut. Setelah itu, para pihak dan para saksi serta notaris menandatangani akta otentik tersebut. Akta yang dibuat notaris ada yang prosesnya cepat dan ada juga yang prosesnya membutuhkan waktu. Jika prosesnya membutuhkan waktu maka notaris akan membuat *covernote*.

Covernote yang dikeluarkan oleh notaris merupakan kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Kebiasaan merupakan tindakan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus. Karena penggunaan *covernote* itu dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus maka *covernote* dapat diterima oleh masyarakat untuk digunakan dalam hal akta otentik belum selesai. Apalagi *covernote* tersebut dibuat oleh notaris selaku pejabat umum. Dapat pula dikatakan bahwa *covernote* ini sangat membantu pihak yang membutuhkan akta otentik namun akta tersebut belum selesai karena masih dalam proses pengurusan.

Seorang pejabat umum sebelum menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (di ambil sumpahnya). Selama hal tersebut belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh atau tidak dapat dijalankan dengan sah. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berdasarkan wewenang yang telah ada pada jabatan.³ Sumpah tersebut merupakan komitmen atau janji untuk melaksanakan tugas dengan integritas, kejujuran, dan setia pada hukum. Sumpah atau janji jabatan biasanya dilakukan di depan pejabat yang berwenang untuk mengangkat sumpah tersebut. Tujuan dari mengangkat sumpah adalah untuk memastikan bahwa pejabat tersebut benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan

³ Habib Adjie, 2012. *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*. Bandung : Mandar Maju. hlm 13.

tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran. Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki peran penting dalam proses pembuatan akta atau dokumen hukum diharuskan untuk menjalankan tugasnya berdasarkan wewenang yang ada pada jabatannya. Notaris bertindak sebagai saksi netral dan independen dalam transaksi hukum, dan tugasnya antara lain membuat akta autentik, legalisasi dokumen, serta memberikan nasihat hukum terkait proses hukum yang terlibat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan keabsahan dan keakuratan dokumen yang dibuatnya. Wewenang notaris didasarkan pada undang-undang yang mengatur profesi notaris di setiap negara, dan notaris bertanggung jawab untuk mematuhi aturan tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Wawan Setiawan, Pejabat Umum ialah organ negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebahagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang hukum perdata.⁴ Dalam konteks ini, "alat bukti tertulis dan autentik" mengacu pada dokumen atau akta yang dibuat oleh Pejabat Umum, seperti notaris, yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Artinya, dokumen atau akta yang dibuat oleh Pejabat Umum memiliki nilai hukum yang kuat dan diakui sebagai bukti yang sah di hadapan hukum. Misalnya, seorang notaris memiliki wewenang untuk membuat akta perjanjian, akta jual beli, akta wasiat, dan sejenisnya. Dokumen-dokumen tersebut kemudian akan diberi cap dan tanda tangan oleh notaris, serta dicatat dalam protokol notaris sebagai bukti otentik dari transaksi hukum yang dilakukan. Keberadaan Pejabat Umum dalam sistem hukum memberikan jaminan atas keabsahan dan kekuatan bukti dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata. Dengan menggunakan jasa Pejabat Umum, seperti

⁴ Wawan Setiawan, 2011. *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jakarta. hlm 8

notaris, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik, karena dokumen yang dibuat oleh Pejabat Umum memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan atau lembaga hukum lainnya.

Soegondo Notodisejo mengatakan bahwa Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.⁵ Proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat umum biasanya diatur oleh peraturan perundang-undang yang berlaku di suatu negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengangkat seseorang yang dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Selain itu, pemberhentian pejabat umum juga merupakan wewenang pemerintah. Pemberhentian dapat dilakukan dengan berbagai alasan antara lain kegagalan dalam menjalankan tugas, pelanggaran hukum, atau masa jabatan yang telah berakhir. Dalam kedua proses tersebut, pengangkatan dan pemberhentian pejabat umum dilakukan oleh pemerintah sebagai otoritas yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola administrasi publik serta memastikan kinerja efektif dan efisien dari pejabat-pejabat umum tersebut. Sedangkan sifat dan ciri khas yang membedakan notaris dari pejabat umum lainnya dalam masyarakat, antara lain :

1. Otoritas dalam Hukum Perdata: Notaris memiliki wewenang yang spesifik dalam bidang hukum perdata. Mereka memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam membuktikan transaksi dan perjanjian hukum.
2. Mandiri dan Netral: Notaris diharapkan menjalankan tugas-tugasnya secara mandiri dan netral. Mereka harus mempertahankan kemandirian

⁵ R. Soegondo, 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm 44

dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menjalankan tugas notaris.

3. Perlindungan dan Kepentingan Publik: Salah satu peran utama notaris adalah melindungi kepentingan publik. Mereka bertugas memastikan keabsahan dan keaslian dokumen hukum serta melindungi para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum dari penyalahgunaan atau kesalahan.
4. Profesionalisme dan Etika: Notaris diharapkan menjalankan tugas-tugasnya dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Mereka harus mengikuti kode etik profesi notaris yang meliputi integritas, kerahasiaan, dan kejujuran.
5. Membuat Akta Autentik : Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Akta autentik tersebut memiliki keabsahan hukum yang tinggi dan dapat diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan.
6. Tanggung Jawab Hukum : Notaris memiliki tanggung jawab hukum terkait dengan pembuatan akta, keabsahan dokumen, dan pelayanan hukum. Mereka harus memastikan bahwa dokumen yang dibuat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Istilah notaris berasal dari bahasa Latin "*notarius*", yang berarti "penulis". Pada zaman Romawi kuno, notarius adalah seseorang yang memiliki keterampilan menulis dan membuat catatan yang akurat, serta memiliki kekuatan hukum untuk membuat dokumen resmi dan menyimpan catatan publik. Kemudian, dalam perkembangan sejarah hukum di Eropa, peran notaris berkembang menjadi lebih luas. Notaris menjadi orang yang memiliki keahlian untuk membuat akta notaris, yang memiliki kekuatan hukum dan keabsahan yang tinggi. Notaris juga berfungsi sebagai saksi yang independen dan netral dalam transaksi hukum, dan dapat memberikan nasihat hukum kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Singkatnya, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dengan cara menulis atau mencatat apa yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam suatu akta otentik dan bertanggung jawab untuk

menyimpan dan memelihara protokol Notaris tersebut. Biasanya, akta otentik tersebut cepat diterima oleh para pihak kecuali akta yang dalam proses pembuatannya berkaitan dengan lembaga atau instansi lain.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya atau kewenangannya memiliki kewajiban dan satu diantara kewajibannya adalah tidak berpihak. Notaris harus dalam posisi netral dan tidak berpihak pada pihak manapun yang terlibat dalam transaksi atau peristiwa hukum yang sedang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar notaris dapat menjalankan tugasnya dengan independen dan adil, serta dapat menjamin keabsahan dan kepastian hukum dari dokumen yang dibuatnya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN 2014 dan pasal 3 nomor 4 Kode Etik Notaris.

Mengenai profesi Notaris dan ketentuan berlaku adil telah diatur dalam Alqur'an yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan surat Al-Ma'idah ayat 8, yang berbunyi sebagai berikut :

Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
 لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
 مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Maksud dari arti ayat ini, kita menuliskan mu'amalah yang tidak dilakukan secara tunai. Dalam ayat ini menggambarkan pekerjaan seorang notaris yaitu mencatat, dalam hal ini membuat akta otentik apabila ada orang yang bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Ayat ini merupakan ayat yang panjang dan kompleks, yang dikenal sebagai ayat tentang muamalah atau transaksi keuangan. Ayat ini memberikan panduan tentang bagaimana melakukan transaksi dengan adil dan menghindari praktik-praktik yang tidak jujur dalam kehidupan ekonomi.

Beberapa hal yang dapat diambil dari ayat ini antara lain:

1. Pentingnya kejujuran dan kesaksian yang adil dalam melakukan transaksi keuangan. Ayat ini menjelaskan bahwa saksi-saksi harus benar-benar memahami isi kontrak dan memberikan kesaksian dengan jujur.
2. Ayat ini menekankan pentingnya pengaturan dan pencatatan yang baik dalam transaksi keuangan. Hal ini penting untuk memastikan transaksi dilakukan secara adil dan transparan.
3. Ayat ini juga menunjukkan perlunya memperhitungkan berbagai faktor dan risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi merasa diuntungkan dan tidak dirugikan.

Secara keseluruhan, ayat ini memberikan pedoman yang sangat rinci dan teliti tentang bagaimana melakukan transaksi keuangan secara adil dan menghindari praktik-praktik yang tidak jujur dalam kehidupan ekonomi.

Surat Al-Ma'idah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Ayat ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Ayat ini juga menekankan pentingnya menghindari prasangka buruk terhadap orang lain dan tidak membiarkan kebencian kita terhadap suatu kelompok atau individu mendorong kita untuk bertindak tidak adil. Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk senantiasa menegakkan keadilan, karena keadilan adalah fondasi penting dalam menciptakan perdamaian dan keselarasan di masyarakat. Menjadi saksi yang adil dan menghindari sikap diskriminatif terhadap orang lain merupakan bagian dari keadilan yang harus dijaga. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan kita untuk senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT, karena hanya dengan bertaqwa kita dapat berbuat adil dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Allah SWT Maha Mengetahui semua yang kita lakukan dan akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan kita.

Covernote merupakan tugas dan kewenangan notaris yang diberikan oleh UUJN. Hal ini sebagai wujud konsistennya suatu covernote. Dengan mengeluarkan covernote maka notaris telah memberikan informasi tentang pembuatan akta atau perbuatan hukum yang sedang diproses oleh notaris tersebut. Covernote menjadi tidak konsisten apabila informasi yang diberikan oleh notaris tidak sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh notaris. Selain itu, tidak semua akta otentik yang dibuat oleh notaris harus dibuatkan covernote. Covernote sangat efektif jika dipandang dari unsur kepentingan para pihak karena sesuai dengan kewenangannya bahwa notaris melalui covernote telah membantu menginformasikan kepada para pihak

telah terjadi perbuatan hukum yang akan menghasilkan produk yang berbentuk akta otentik. Jika dipandang dari segi kewenangan maka covernote tidak efektif karena notaris melakukan dua kali perbuatan dalam membuat akta otentik yaitu membuat akta otentik itu sendiri dan membuat covernote yang merupakan surat keterangan dari notaris mengenai proses pembuatan akta yang masih dalam proses penyelesaian. Aturan hukum yang menyatakan covernote merupakan kewenangan notaris terdapat dalam UUJN. Namun mengenai aturan tentang covernote terdapat kekosongan hukum karena belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut seperti prosedur covernote, syarat – syarat dikeluarkannya covernote, berlaku berapa lama, dan lain sebagainya.

Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris, umumnya terkait dengan perjanjian kredit di lembaga perbankan. Notaris selaku rekanan Bank membuat akta otentik berupa perjanjian kredit antara Bank selaku kreditur dengan nasabahnya selaku debitur sekaligus membuat pengikatan jaminan. Selama proses pengikatan jaminan sampai terbitnya sertifikat Hak Tanggungan dibutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga Notaris mengeluarkan covernote sebagai bentuk kesanggupan Notaris dalam menyelesaikan proses pengikatan jaminan tersebut. Bahkan dalam kebiasaannya, bank dapat mencairkan fasilitas kredit kepada debitur atas dasar covernote tersebut. Ketentuan tentang hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang *Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor*.

Dengan demikian, covernote yang diterbitkan oleh Notaris memiliki peran penting dalam pencairan fasilitas kredit, karena dijadikan dasar oleh kreditur dalam mengeluarkan dana atau mencairkan fasilitas kredit kepada debitur. Namun Bank hendaknya juga tidak berlindung dengan covernote notaris untuk melakukan pembenaran dalam pencairan kredit. Tetapi faktor

keyakinan dari bank atas pemenuhan persyaratan dari calon debitur merupakan syarat mutlak dicairkan kredit oleh bank.

Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan), mengatur bahwa bank dalam menyalurkan kredit wajib mempunyai keyakinan terhadap debitur untuk melunasi hutangnya. Pada dasarnya, bank dalam kegiatan menyalurkan kredit, tidak diwajibkan untuk menyertakan agunan sebagai syarat yang harus ada, akan tetapi cukup dengan “keyakinan” dari bank terhadap debitur, untuk melunasi semua hutang-hutangnya.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan tersebut diatas, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah antara lain: watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian terkenal dengan sebutan “*the five C of credit analysis*” atau 5 C’s.⁶ Prinsip 5C harus dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit karena membantu bank dalam melakukan evaluasi risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Berikut adalah alasan mengapa prinsip 5C penting dalam proses pengajuan kredit:

1. Mengelola Risiko Kredit: Prinsip 5C memungkinkan bank untuk mengelola risiko kredit dengan lebih baik. Dengan mengevaluasi karakter, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi nasabah, bank dapat memahami risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Hal ini membantu bank untuk menghindari memberikan kredit kepada nasabah yang memiliki kemungkinan rendah untuk membayar kembali pinjaman atau yang memiliki risiko keuangan yang tinggi.
2. Keamanan dan Keberlanjutan: Dengan menganalisis prinsip 5C, bank dapat memastikan keamanan dan keberlanjutan bisnis mereka. Evaluasi yang cermat membantu bank untuk meminimalkan risiko kredit yang

⁶ Rachmadi Usman, 2003. *Aspek – aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm 246

tidak terbayarkan, mengurangi kemungkinan adanya kredit macet, dan menjaga keseimbangan keuangan lembaga keuangan.

3. Perlindungan Kepentingan Bank dan Nasabah: Prinsip 5C membantu melindungi kepentingan baik bank maupun nasabah. Dengan mengamati karakter, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi nasabah, bank dapat memastikan bahwa nasabah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan kredit. Ini membantu melindungi nasabah dari kemungkinan kelebihan beban keuangan dan bank dari risiko pembayaran yang tidak lancar.
4. Mengurangi Kredit Bermasalah: Dengan menerapkan prinsip 5C, bank dapat mengurangi jumlah kredit bermasalah atau kredit macet. Evaluasi yang komprehensif terhadap nasabah membantu bank dalam mengidentifikasi potensi risiko dan menghindari memberikan kredit kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup.
5. Keputusan Kredit yang Lebih Baik: Dengan menerapkan prinsip 5C, bank dapat membuat keputusan kredit yang lebih terinformasi dan rasional. Evaluasi yang komprehensif membantu bank dalam memahami profil keuangan nasabah secara menyeluruh dan memprediksi kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman. Hal ini memungkinkan bank untuk memberikan kredit kepada nasabah yang memiliki risiko yang lebih rendah dan meminimalkan risiko yang terkait dengan kredit yang tidak lancar.

Secara keseluruhan, prinsip 5C penting untuk dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit agar bank dapat mengelola risiko kredit dengan lebih baik, melindungi kepentingan bank dan nasabah, serta membuat keputusan kredit yang lebih baik berdasarkan informasi yang terperinci tentang nasabah debitur.

Pada dasarnya konsep 5 C's ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability*

to pay) debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.⁷ Itikad baik (*willingness to pay*) adalah kemauan dan komitmen debitur untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati. Hal ini mencakup sikap positif debitur terhadap pembayaran pinjaman secara tepat waktu dan konsisten, serta kemauan untuk memenuhi kewajiban pembayaran meskipun terjadi kendala finansial atau keadaan darurat. Dalam hal ini, itikad baik mencerminkan kepercayaan debitur terhadap diri sendiri untuk memenuhi kewajiban pembayaran meskipun terjadi situasi yang mungkin menyulitkan. Bank dan lembaga keuangan lainnya memperhatikan itikad baik ketika mempertimbangkan pemberian kredit kepada calon debitur, karena hal ini dapat memberikan indikasi tentang kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman dan mengelola risiko kredit. Sedangkan kemampuan membayar (*ability to pay*) merujuk pada kemampuan finansial debitur untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan kewajiban pembayaran yang telah disepakati. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap kondisi keuangan debitur dan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Dalam konteks prinsip 5C dalam pengajuan kredit, kemampuan membayar menjadi faktor kunci yang dinilai oleh bank atau lembaga keuangan sebelum memberikan kredit kepada debitur. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian kemampuan membayar meliputi:

1. Pendapatan : Bank akan mengevaluasi jumlah pendapatan debitur. Pendapatan yang cukup dan stabil menunjukkan kemampuan debitur untuk membayar pinjaman.
2. Rasio Utang : Bank akan memperhatikan rasio utang debitur, yaitu perbandingan antara total utang dengan pendapatan debitur. Rasio utang yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan beban keuangan yang berat dan dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman.

⁷ Ibid

3. Arus Kas: Bank akan menganalisis arus kas debitur, yaitu jumlah uang yang masuk dan keluar dari rekening debitur. Arus kas yang positif dan stabil menunjukkan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
4. Stabilitas Keuangan: Bank akan menilai stabilitas keuangan debitur secara keseluruhan. Hal ini meliputi penilaian terhadap aset, tabungan, investasi, dan kesehatan keuangan secara umum. Stabilitas keuangan yang baik menandakan kemampuan debitur untuk menghadapi kewajiban pembayaran.

Dengan menganalisis kemampuan membayar debitur, bank dapat memastikan bahwa debitur memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk membayar kembali pinjaman. Hal ini membantu mengelola risiko kredit dan memastikan kelancaran proses pembayaran.

Adapun prinsip 5C tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter)

Mengacu pada integritas, reputasi, dan kondisi moral peminjam. Faktor-faktor seperti sejarah kredit, latar belakang pekerjaan, referensi, dan perilaku keuangan peminjam dapat memberikan gambaran tentang karakter dan kepercayaan diri peminjam dalam mengelola kredit.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan merujuk pada kemampuan peminjam untuk membayar hutang. Hal ini dapat diukur melalui analisis pendapatan dan pengeluaran, rasio utang terhadap pendapatan, dan rasio utang terhadap ekuitas.

3. *Capital* (Modal)

Modal mengacu pada jumlah modal yang dimiliki oleh peminjam, seperti properti, investasi, dan aset lainnya yang dapat digunakan untuk membayar kembali kredit. Semakin besar modal yang dimiliki oleh peminjam, semakin besar kemungkinan peminjam untuk membayar hutang dan semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan kredit dengan suku bunga yang lebih rendah.

4. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit. Jaminan dapat berupa properti, kendaraan, atau aset lainnya yang dapat diberikan sebagai jaminan untuk membayar hutang jika peminjam gagal membayar. Nilai jaminan akan diukur untuk menentukan seberapa besar kredit yang dapat diberikan.

5. *Condition of Economi* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi mengacu pada kondisi ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali hutang. Faktor-faktor seperti situasi ekonomi, tingkat bunga, persaingan industri, dan kondisi pasar dapat mempengaruhi kelayakan kredit suatu peminjam.

Menurut Ahmad Rizki Srihadi, dalam proses pengucuran kredit tidak hanya menuntut adanya penilaian (*assessment*) terhadap kualitas calon penerima kredit, berdasarkan prinsip 5C : *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*. Tetapi ditambahkan 1 (satu) prinsip lagi yang disebut *Constraints*,⁸ sehingga menjadi prinsip 6C. *Constraints* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bara. Bank juga harus mengetahui tanggapan masyarakat setempat terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh calon nasabahnya (debiturnya).⁹

Batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis dilaksanakan pada tempat tertentu dapat merujuk pada faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang menghalangi atau menghambat operasional atau keberhasilan bisnis di suatu lokasi. Berikut adalah beberapa contoh batasan dan hambatan yang mungkin terjadi:

1. Peraturan dan Hukum: Ada regulasi pemerintah atau hukum lokal yang dapat menghambat atau membatasi jenis bisnis yang dapat dilakukan di

⁸ Ahmad Rizki Sridadi, 2009. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Surabaya : Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Airlangga University Press.

⁹ Niniek Wahyuni. 2017. *Jurnal penerapan prinsip 5c dalam pemberian kredit sebagai perlindungan bank*. Hlm 16

suatu tempat. Contohnya, ada peraturan zonasi yang mengatur jenis bisnis yang diizinkan di wilayah tertentu, dan bisnis tertentu mungkin tidak sesuai dengan zonasi tersebut.

2. Perizinan dan Izin Operasional: Bisnis mungkin membutuhkan izin tertentu atau persyaratan perizinan untuk beroperasi di suatu tempat. Jika bisnis tidak memenuhi persyaratan atau tidak dapat memperoleh izin yang diperlukan, maka itu dapat menjadi hambatan yang signifikan.
3. Kondisi Ekonomi: Kondisi ekonomi lokal, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kemiskinan yang tinggi, atau rendahnya daya beli di daerah tersebut, dapat menjadi batasan bagi bisnis untuk berhasil. Pasar yang lesu atau daya beli yang rendah dapat menghambat pertumbuhan bisnis.
4. Persaingan yang kuat: Jika suatu tempat memiliki persaingan bisnis yang sangat tinggi dengan banyak pesaing kuat dalam industri yang sama, maka menjadi sulit bagi bisnis baru untuk bersaing dan berkembang.
5. Infrastruktur yang Terbatas: Jika suatu tempat memiliki infrastruktur yang terbatas, seperti kurangnya akses ke jaringan transportasi yang baik, kurangnya pasokan listrik yang stabil, atau akses terbatas terhadap teknologi informasi dan komunikasi, hal ini dapat menjadi hambatan bagi bisnis yang membutuhkan fasilitas dan infrastruktur tersebut.
6. Faktor Geografis atau Lingkungan: Ada batasan yang mungkin timbul dari faktor geografis atau lingkungan, seperti lokasi yang terpencil, rawan bencana alam, atau sumber daya alam yang terbatas. Hal-hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja, aksesibilitas, atau keberlanjutan operasional bisnis.
7. Faktor Sosial dan Budaya: Perbedaan budaya, kebiasaan, atau preferensi konsumen lokal dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis. Jika bisnis tidak dapat menyesuaikan produk, layanan, atau strategi pemasaran mereka dengan kebutuhan dan preferensi lokal, maka dapat menjadi batasan yang signifikan.

Batasan dan hambatan ini dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi geografis, industri, dan kondisi sosial-ekonomi yang ada. Penting bagi para pengusaha untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini ketika memutuskan untuk membuka atau mengoperasikan bisnis di suatu tempat.

Dari prinsip 5C yang berkaitan erat dengan *covernote* adalah *Collateral* (Jaminan). Besarnya nilai jaminan dari debitur menjadi dasar pertimbangan Bank sebagai kreditur untuk menerima permohonan kredit dan menentukan nilai kredit yang diberikan. Jaminan diberikan oleh calon debitur ke bank merupakan ‘pegangan’ bagi Bank. Hal ini untuk meminimalisir apabila Debitur melakukan wanprestasi dikemudian hari maka yang dapat dilakukan Bank salah satunya adalah menyita jaminan tersebut. Dengan adanya jaminan (*collateral*) dalam perjanjian kredit maka akan memperkecil risiko yang dihadapi oleh bank. Dalam hal ini, kepemilikan jaminan tersebut menjadi milik bank bukan milik debitur lagi. Tidak semua asset milik debitur, dapat dijadikan jaminan oleh bank. Jaminan kredit yang diagunkan harus memiliki nilai ekonomis. Artinya, jaminan tersebut harus memiliki nilai jika dijual. Nilai tersebut harus dapat dicairkan dalam bentuk uang. Syarat lainnya sebagai sebuah jaminan adalah dapat berpindah kepemilikan.

Pada prinsipnya memang penyaluran kredit tidak harus selalu disertai dengan jaminan, sebab jenis usaha dan peluang serta prospek bisnis yang dimiliki pada dasarnya telah menjadi jaminan tersendiri. Akan tetapi pemberian kredit yang tidak disertai dengan jaminan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Dalam hal dana kredit yang disalurkan tidak dapat dikembalikan oleh nasabah, maka pihak bank-lah yang akan dirugikan.¹⁰

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk menghindari kerugian dalam pemberian kredit maka Bank harus menganalisis suatu permohonan kredit dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian

¹⁰ Hasanuddin Rahman, 1995. *Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm 175

sebagaimana diamanahkan oleh pasal 2 UU Perbankan. Adapun pasal 2 UU Perbankan berbunyi sebagai berikut :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Tujuan utama Bank dalam memegang teguh prinsip kehati-hatian adalah menjaga agar Bank tetap dalam keadaan sehat. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga menjaga agar tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap Bank tetap tinggi sehingga nasabah dan masyarakat tetap bersedia dan mau menyimpan dana mereka di bank. Hal ini sangat penting bagi Bank agar Bank tetap beroperasi dengan baik dan terus berkembang menjadi lebih besar lagi.

Covernote berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yang terpisah yakni *cover* dan *note*, dimana *cover* berarti tutup dan *note* berarti tanda catatan. Melihat arti dari kedua kata itu, maka *cover note* berarti catatan penutup. Dalam istilah kenotariatan arti dari *covernote* adalah surat keterangan, yakni surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang notaris yang dipercaya dan diandalkan atas tanda tangan, cap, dan segelnya guna untuk penjamin dan sebagai alat bukti yang kuat.¹¹

Dalam prakteknya, *covernote* yang dikeluarkan oleh notaris dapat menimbulkan masalah hukum. Banyak sekali pengadilan di Indonesia yang memutuskan kasus tentang *covernote* notaris. Satu diantara kasus mengenai *covernote* yang menimbulkan masalah hukum adalah kasus yang belum lama ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jember No. 82/Pdt.G/2022/PN Jmr.

Kasus ini bermula dari Sugito selaku pemilik sah atas dua bidang Tanah yang terletak di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor SHM 3276 dengan luas 2.973 meter persegi dan Nomor SHM 3398 dengan luas 1.055 meter persegi. Luqman dan Emy Silviana Foutingtyas membeli kedua bidang tanah

¹¹ Sembiring, Apresya Handayani. 2022. *Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Hukum Covernote Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 181/PDT/2019/PT. MKS)*. Medan : Jurnal Perspektif Hukum. Hlm 36

tersebut dengan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat dibawah tangan tertanggal 25 Oktober 2021 antara Sugito selaku penjual dengan Luqman dan Emy Silviana Foutingtyas selaku pembeli dengan mekanisme pembayaran diangsur atau bertahap sebanyak 3 kali.

Namun sampai dengan waktu yang ditentukan, Luqman dan Emy Silviana Foutingtyas tidak melakukan pembayaran tahap kedua maupun tahap ketiga dikarenakan tidak mempunyai uang. Sedangkan keberadaan kedua sertifikat tersebut telah dijaminan oleh Luqman dan Emy Silviana Foutingtyas sebagai agunan Kredit di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Kabupaten Jember dan di Bank Mandiri KCP Unej, Kabupaten Jember. Keduanya dijaminan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak dengan perantara Notaris Is Hariyanto Imam Salwawi mengeluarkan surat keterangan berupa covernote yang berisikan tentang dokumen-dokumen berupa Sertifikat untuk dilakukan balik nama masih dalam proses pengerjaan dan/atau Notaris membuat Covernote yang berisikan bahwa penerbitan Sertifikat jaminan masih dalam proses.

Berdasarkan hal tersebut maka Sugito menggugat Luqman, Emy Silviana Foutingtyas, Notaris Is Hariyanto Imam Salwawi, Bank Mandiri KCP Unej Kabupaten Jember, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Kabupaten Jember, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember ke Pengadilan Negeri Jember. Dalam kasus ini, Majelis Hakim dalam amar putusannya antara lain menyatakan bahwa covernote yang di buat oleh Notaris Is Hariyanto Imam Salwawi tidak memiliki kekuatan hukum.

Penelitian mengenai covernote notaris telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya tapi penelitian ini memiliki unsur kebaharuan didalamnya. peneliti telah melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian dalam bentuk tesis maupun jurnal yang terbit sebelumnya dan memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Tesis dengan judul “Urgensi Pengaturan Covernote Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Berbasis Kemandirian Notaris” yang dibuat oleh Herlina Wulandari, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Dari hasil penelitian tersebut dapat disampaikan bahwa urgensi diadakan peraturan mengenai covernote agar notaris terlindungi dari pihak - pihak yang berusaha mengendalikan notaris dalam membuat covernote sehingga covernote yang merupakan bentuk kemandirian notaris akan memberikan keterangan sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak berpihak kepada salah satu pihak.

2. Jurnal dengan Judul “Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan” yang dibuat oleh Dewi Rachmayania dan Agus Suwandono, Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad. Dari hasil penelitian tersebut dapat disampaikan bahwa dalam perjanjian kredit diperbolehkan menggunakan covernote untuk pencairan kredit di Bank. Namun dalam mengeluarkan covernote, notaris harus hati – hati dan teliti memeriksa dokumen objek jaminan agar tidak ada masalah. Apabila terjadi wanprestasi sebelum terbitnya hak tanggungan maka bank kedudukannya sebagai kreditur konkuren dan Bank terlindungi dengan adanya pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Penyelesaian kredit dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi.
3. Jurnal dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote” yang dibuat oleh Rahmiah Kadir, Farida Patittingi, Nurfaidah Said dan Muhammad Ilham Arisaputra, Prodi Magister Kenotariatan dan Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dari hasil penelitian tersebut dapat disampaikan bahwa notaris dalam hal pencairan kredit bertanggung jawab penuh atas isi dari covernote yang diterbitkannya karena bank melakukan pencairan kredit atas covernote tersebut. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan isi covernote maka notaris harus bertanggung jawab baik secara pidana, secara perdata maupun secara moral. Implikasi hukumnya terletak pada eksistensi jabatan notaris itu sendiri.

Peneliti sependapat bahwa notaris bertanggungjawab penuh atas isi covernote yang dibuatnya. Isi yang terdapat didalam covernote harus sesuai dengan apa yang sedang dilakukan oleh notaris tersebut. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan yang dibuat dalam covernote dengan realitas di lapangan maka notaris harus bertanggung jawab baik secara pidana, perdata, ataupun bertanggung jawab secara moral. Disamping itu juga akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, notaris harus hati-hati dalam mengeluarkan covernote.

Mengenai notaris harus bertanggung jawab secara moral atas covernote yang dibuat, maka notaris harus mempunyai keyakinan bahwa covernote yang dibuat itu benar sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUJN. Pernyataan notaris dalam covernote sudah sesuai dengan proses pengurusan akta yang sedang berlangsung sehingga covernote tersebut dapat dipergunakan secara efektif oleh para pihak yang memerlukannya. Hal ini sesuai dengan pengertian moral menurut Immanuel Kant yang menyatakan bahwa moral adalah sesuatu urusan keyakinan serta sikap batin dan tidak saja hal sebatas penyesuaian dengan sejumlah aturan dari luar, entah tersebut aturan berupa hukum negara, hukum agama atau hukum adat-istiadat.

Dengan demikian, moral saling terkait dengan hukum. Moral dapat menciptakan ketertiban dan keamanan serta dapat mengarahkan tingkah laku manusia menjadi baik sehingga menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Moral dapat menjadi dasar manusia untuk menilai apakah tingkah laku itu baik atau tidak. Hati nuraninya akan menyatakan perbuatan mana yang baik atau tidak baik serta akan menentukan apakah ia akan melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mengambil judul Implikasi Moral Hukum Terhadap Covernote Yang Dibuat oleh Notaris Dalam Putusan Pengadilan di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi cakupan penelitian dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep moral hukum terhadap covernote yang dibuat oleh Notaris ?
2. Bagaimana pertimbangan moral hukum dengan covernote yang diterapkan dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisa konsep moral hukum terhadap covernote yang dibuat oleh Notaris.
2. Mengkaji pertimbangan moral hukum dengan covernote yang diterapkan dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman lebih dalam mengenai covernote notaris serta untuk melengkapi bahan pustaka atau literatur guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kenotariatan pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan dan keilmuan bidang hukum kenotariatan bagi penulis dalam rangka penyelesaian studi pada Program Magister Kenotariatan Sekolah Pasascasarjana Universitas YARSI. Selain itu, juga diharapkan dapat bermanfaat juga bagi para pembaca agar dapat memahami lebih dalam mengenai covernote notaris.

1.5 Kerangka Konsep

1.5.1 Notaris

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

1.5.2 Akta Otentik

Akta Autentik merujuk pada Pasal 1 angka 7 UUJN ialah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

1.5.3 Covernote

Covernote merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kantor Notaris/PPAT, dimana di dalam surat keterangan tersebut menerangkan mengenai pengurusan apa saja yang sedang diproses di kantor Notaris/PPAT yang bersangkutan.

1.5.4 Moral

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Departemen Pendidikan Nasional RI, 2008), moral adalah ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak dan budipekerti.

1.5.5 Bank

Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Perbankan, pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

1.5.6 Debitur

Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan PKPU, Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

1.5.7 Kreditur

Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU, Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

1.5.8 Jaminan

Jaminan merupakan suatu asset atau barang berharga yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman dititipkan oleh pihak peminjam uang ke pihak pemberi uang sebagai jaminannya. Jaminan ini bisa dipindah tangankan hak kepemilikannya apabila Debitur tidak bisa atau gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal, hukum sering dikonsepsikan sebagai *law in the books*, sehingga sumber data bersifat data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 13-14

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban atas penelitian ini maka peneliti melakukan 3 (tiga) pendekatan yaitu:

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Peneliti menganalisa perundang-undangan yang berlaku sepanjang perundang-undangan itu terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai undang-undang yang berlaku dan bagaimana undang-undang tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktek. Beberapa tujuan spesifik dari penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan antara lain:

- a) Menganalisis isi undang-undang : Penelitian dapat membantu mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis teks undang-undang atau peraturan-peraturan hukum lainnya, sehingga dapat membantu menjelaskan tujuan dan substansi hukum tersebut.
- b) Menafsirkan hukum yang berlaku : Penelitian dapat membantu menafsirkan hukum yang berlaku dengan memperhatikan kata-kata dan frasa yang digunakan dalam undang-undang, serta mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana undang-undang tersebut dibuat.
- c) Membandingkan undang-undang : Penelitian dapat membantu membandingkan undang-undang di berbagai negara atau wilayah untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam hukum yang berlaku di masing-masing negara atau wilayah.
- d) Menganalisis kebijakan hukum : Penelitian dapat membantu menganalisis kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah, dan mempertimbangkan implikasi dari kebijakan tersebut dalam praktek.

- e) Mengidentifikasi kekosongan hukum : Penelitian dapat membantu mengidentifikasi kekosongan hukum dalam undang-undang atau peraturan-peraturan hukum lainnya, sehingga dapat membantu mengembangkan hukum yang lebih lengkap dan komprehensif.

Dalam keseluruhan, tujuan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum yang berlaku dan membantu memperbaiki kebijakan dan praktik hukum di masyarakat.

2) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Peneliti menganalisa kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan yang telah menjadi putusan pengadilan. Dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Tujuan utama dari penelitian dengan pendekatan kasus (*case approach*) adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan detail tentang suatu kasus yang spesifik. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti.

Beberapa tujuan khusus dari penelitian dengan pendekatan kasus adalah:

- a) Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah yang kompleks : Dalam beberapa kasus, masalah yang sedang diteliti sangat kompleks dan sulit dipahami hanya dengan menggunakan pendekatan penelitian lainnya. Dengan menggunakan pendekatan kasus, peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih detail dan akurat untuk membantu memahami masalah tersebut.

- b) Memperoleh wawasan tentang strategi dan tindakan yang efektif : Pendekatan kasus juga dapat membantu peneliti memperoleh wawasan tentang strategi dan tindakan yang efektif dalam mengatasi masalah tertentu atau mencapai tujuan tertentu.
 - c) Mengembangkan teori baru : Dalam beberapa kasus, penelitian dengan pendekatan kasus dapat membantu dalam mengembangkan teori baru yang berkaitan dengan suatu masalah atau topik tertentu.
 - d) Menemukan perbedaan atau kesamaan antara kasus : Dengan membandingkan kasus yang berbeda, peneliti dapat menemukan perbedaan atau kesamaan yang signifikan dalam karakteristik atau faktor yang mempengaruhi kasus tersebut.
 - e) Menerapkan hasil penelitian dalam konteks praktis: Hasil penelitian dengan pendekatan kasus dapat membantu dalam mengembangkan solusi yang praktis untuk masalah yang ada dalam konteks yang sedang diteliti.
- 3) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
- Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹³ Dalam pendekatan konseptual diperlukan penelaahan terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Selain itu, konsep atau prinsip hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu.
- Tujuan penelitian dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah untuk mengembangkan dan memperkuat

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum Cet 6*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm 137

pemahaman teoritis atau konseptual tentang suatu masalah tertentu. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan konsep atau teori sebagai landasan untuk memahami dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti.

Beberapa tujuan khusus dari penelitian dengan pendekatan konseptual adalah:

- a) Membangun teori baru atau memperbarui teori yang sudah ada : Penelitian dengan pendekatan konseptual dapat membantu dalam membangun teori baru atau memperbarui teori yang sudah ada dengan memperkuat pemahaman teoritis tentang suatu masalah.
- b) Mendefinisikan konsep atau variabel yang penting dalam suatu masalah : Dalam beberapa kasus, penelitian dengan pendekatan konseptual dapat membantu dalam mendefinisikan konsep atau variabel yang penting dalam suatu masalah. Hal ini dapat membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan sistematis tentang masalah tersebut.
- c) Menciptakan kerangka kerja untuk pengumpulan dan analisis data : Pendekatan konseptual dapat membantu dalam menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk pengumpulan dan analisis data. Hal ini dapat membantu dalam memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan dapat diinterpretasikan dengan benar dalam konteks pemahaman teoritis yang lebih luas.
- d) Menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara variabel : Pendekatan konseptual dapat membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara variabel yang relevan dalam suatu masalah. Hal ini dapat membantu dalam memperoleh

pemahaman yang lebih sistematis dan mendalam tentang faktor yang mempengaruhi masalah tersebut.

- e) Menerapkan hasil penelitian dalam konteks praktis: Hasil penelitian dengan pendekatan konseptual dapat membantu dalam mengembangkan solusi yang praktis untuk masalah yang ada dalam konteks yang sedang diteliti. Konsep atau teori yang dihasilkan dapat diuji dan diterapkan dalam konteks praktis untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah tersebut dan membantu dalam mengembangkan solusi yang lebih efektif.

1.6.3 Data Penelitian

Sebagaimana di ketahui mengenai pembahasan ilmu hukum di kenal secara umum yakni dua model penelitian, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah "langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".¹⁴ Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum dan bahan non-hukum.

1. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

¹⁴ Ibid, Hlm 3

¹⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia – UI Press. Hlm 54

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1). Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 3). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 4). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 5). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 6). Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang *Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor*
- 7). Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020 tertanggal 14 Mei 2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain berupa publikasi tentang hukum, meliputi buku-buku teks hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum serta jurnal-jurnal hukum yang berkenaan dengan judul makalah. Selain itu, termasuk pula ke dalam bahan-bahan hukum sekunder berupa seminar, ceramah, ataupun kuliah.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.¹⁶

2. Bahan Non Hukum

Di samping bahan-bahan hukum, penelitian ini juga akan menggunakan bahan-bahan non hukum sejauh diperlukan. Bahan-bahan non hukum yang akan digunakan meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah dari disiplin ilmu lain sepanjang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis membagi dalam lima Bab. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka dapat diartikan sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya, atau sampai batas mana penelitian akan dilakukan dan asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan.

¹⁶ Purwaningsih, Endang. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju. Hlm. 39

BAB III : PRAKTIK COVERNOTE YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI INDONESIA

Bab Ketiga berisi tentang uraian hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya dalam praktik covernote yang dibuat oleh Notaris di Indonesia.

BAB IV : PERTIMBANGAN MORAL HUKUM DENGAN COVERNOTE YANG DITERAPKAN DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA

Bab Keempat berisi tentang uraian hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya mengenai pertimbangan moral hukum dengan covernote yang diterapkan dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab Kelima berisi tentang Penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.